

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Panggungharjo dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga

Bentuk partisipasi masyarakat Desa Panggungharjo dalam pengurangan sampah rumah tangga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui pemilahan sampah dari rumah tangga, keikutsertaan dalam bank sampah, pemanfaatan layanan pengelolaan sampah KUPAS yang dikelola oleh BUMDes Panggungharjo.

Lestari, serta pengelolaan mandiri sampah organik. Keberadaan 46 bank sampah aktif yang tersebar di 14 padukuhan menunjukkan bahwa secara struktural telah tersedia ruang partisipasi masyarakat yang relatif merata di seluruh wilayah desa.

Ditinjau dari tingkat keterlibatannya, partisipasi masyarakat berada pada kategori sedang hingga aktif, namun belum sepenuhnya merata. Sebagian masyarakat telah menunjukkan partisipasi aktif dan berkelanjutan, khususnya warga yang konsisten memilah sampah, aktif dalam bank sampah, serta memanfaatkan layanan KUPAS dan program tabungan emas. Namun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat dengan partisipasi sedang dan pasif, yang keterlibatannya cenderung fluktuatif. Dengan demikian, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Panggungharjo dapat disimpulkan berada pada tahap transisi menuju partisipasi aktif yang berkelanjutan, sejalan dengan asas partisipasi masyarakat serta asas kelestarian dan keberlanjutan dalam hukum lingkungan hidup.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Aspek Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga di Desa Panggungharjo

Faktor pendukung dalam pelaksanaan aspek hukum partisipasi masyarakat antara lain adanya dasar hukum yang jelas dan berlapis, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, kelembagaan pengelolaan sampah yang kuat melalui BUMDes Panggung Lestari, layanan

KUPAS, serta pendampingan dan edukasi pemerintah desa kepada masyarakat dan jaringan bank sampah yang tersebar di seluruh padukuhan. Selain itu, insentif ekonomi berupa program tabungan emas dari bank sampah menjadi faktor pendukung yang signifikan karena mampu mendorong masyarakat untuk lebih konsisten dalam memilah dan mengelola sampah rumah tangga.

Adapun faktor penghambatnya meliputi belum meratanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah, keterbatasan pengetahuan teknis pengelolaan sampah organik, serta ketergantungan partisipasi masyarakat pada kondisi ekonomi, khususnya fluktuasi harga sampah di pasaran. Ketika harga sampah menurun, partisipasi sebagian masyarakat cenderung melemah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aspek hukum partisipasi masyarakat masih memerlukan penguatan kesadaran hukum dan pembinaan berkelanjutan agar partisipasi tidak hanya bergantung pada insentif ekonomi, tetapi juga didorong oleh tanggung jawab hukum dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Pemerintah Kalurahan Panggungharjo

Pemerintah Kalurahan Panggungharjo disarankan untuk memperkuat kebijakan pengelolaan sampah di tingkat desa melalui penyusunan regulasi desa yang lebih spesifik dan operasional mengenai

pengurangan sampah rumah tangga. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan intensitas pendampingan dan edukasi kepada masyarakat, terutama di wilayah yang tingkat partisipasinya masih rendah, agar partisipasi masyarakat dapat lebih merata dan berkelanjutan.

2. Saran bagi Pemerintah Kabupaten Bantul

Pemerintah Kabupaten Bantul disarankan untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada desa-desa, termasuk Desa Panggungharjo, melalui penyediaan fasilitas pendukung pengelolaan sampah dan pedoman teknis yang lebih kontekstual. Selain itu, pemerintah kabupaten perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa agar kebijakan persampahan dapat diimplementasikan secara konsisten dan adaptif sesuai kondisi masyarakat setempat.

3. Saran bagi Masyarakat Desa Panggungharjo

Masyarakat Desa Panggungharjo diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam pengurangan sampah rumah tangga, baik secara individual maupun kolektif. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk menjadikan pengurangan sampah sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari.

4. Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut aspek keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah,

termasuk pengaruh faktor ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian komparatif dengan desa lain dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas kebijakan pengurangan sampah berbasis partisipasi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Absori. 2017, *Hukum Lingkungan dan Pemangunan Berkelanjutan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Daryanto. 2015, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2016, *Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardikanto, Totok. 2014, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Muhjad, M. Hadin. 2015, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir. 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T. 2016, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Soeianto, Totok Markadikanto dan Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Keibijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sood, Dr.Muhammad. 2019, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2018, *Hukum Perizinan Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Alam, Sahrul, and Nurul Azisah Maharani Rustan. "UNM Environmental Journals." *UNM Environmental Jornals* 1, no. April (2018): 33–38. http://repository.uin-alauddin.ac.id/19812/1/2020_Book_Chapter_Kesehatan_Lingkungan_Perumahan.pdf.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. "LAPORAN JAKSTRADA 2025," 2025.
- Maharja, Rizky, Ade Wira Listrianti Latief, Sri Novianti Bahan, Helmy Gani, and Sitti Fatimah Rahmansyah. "Pengenalan Pengolahan Sampah Berbasis 3R Pada Masyarakat Pedesaan Sebagai Upaya Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga" 5 (2022): 62–71.

- Mahasiswa, S, Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, Drs Bambang Hariyanto, and M Pd. "KAJIAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA Khofifah Kurnia Amalia Sholihah Abstrak Volume Sampah Yang Terangkut Per-," 2008, 1–9.
- Susila Wibawa, Kadek Cahya. "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 79–92. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>.
- SUTALHIS, M., NURSIWAN, and EVA NOVARIA. "View of ANALISIS MANAJEMEN SAMPAH RUMAH TANGGA DI INDONESIA_ LITERATUR REVIEW.Pdf," n.d.
- Suryani, Anih Sri, 2014, "Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah", *Aspirasi*, Vol. 5 No. 1, Juni 2014, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Yazid, Yasril, and Nur Alhidayatillah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan" 28, no. 1 (2017): 1–9.
- Kenanga, Indah. *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020.
- Sari, Alya Widya. *Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Desa Guwosari*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2025.
- Yanti, Seri. *Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dalam Pemberdayaan Masyarakat di TPS3R Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kalurahan Panggungharjo. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Tahun 2025.

Wawancara dengan Pak Ari Suryanto, S.E., selaku Kepala Kalurahan Panggungharjo, 2025.

Wawancara dengan Pak Ahmad Arief Rahman, selaku Direktur BUMDes Panggungharjo, 2025.

Wawancara dengan Pak Fahmi Idris Raharjo, selaku Koordinator Fasilitator Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, arief 2025

Wawancara dengan Marzuki, warga Desa Panggungharjo yang aktif dalam pengelolaan sampah, 2025.

Wawancara dengan Wahyu, warga Desa Panggungharjo selaku pelanggan layanan KUPAS, 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul. *Profil dan Kebijakan Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul*. <https://www.bantulkab.go.id> diakses tanggal 18 Desember 2025

Pemerintah Kalurahan Panggungharjo. *Profil Desa Panggungharjo*. <https://panggungharjo.desa.id> diakses tanggal 18 Desember 2025

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. *Kamus Istilah Hukum*. Diakses melalui: <https://istilahhukum.uajy.ac.id> diakses tanggal 18 Desember 2025